

WANPRESTASI PENERIMA MODAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TIDAK TERTULIS PENANAMAN MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Mochammad Farhan

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: 181000131@mail.unpas.ac.id

Abstrak

Penanaman Modal di Indonesia memberikan berbagai macam cara untuk menyimpan modal di suatu usaha. Putusan pengadilan nomor 183/Pdt.G/2020/PN Bdg menerangkan bahwa telah terjadi hubungan hukum yaitu perjanjian tidak tertulis dalam penanaman modal, namun faktanya penerima modal tidak dapat memenuhi kewajibannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian terkait wanprestasi penerima modal kerjasama dalam perjanjian tidak tertulis, akibat hukum dari wanprestasi pihak penerima modal, dan penyelesaian dari wanprestasi pihak pemberi modal dalam perjanjian kerjasama tidak tertulis penanaman modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepuustakaan) melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terjadinya wanprestasi penerima modal dalam perjanjian kerjasama tidak tertulis penanaman modal telah memenuhi unsur menurut pasal 1243 KUHPerdara mengenai unsur prestasi tidak membayar kewajiban tersebut. Akibat hukum dari wanprestasi pihak penerima modal dalam perjanjian tidak tertulis dalam penanaman modal menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah menuntut ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga) dan perjanjian dapat dibatalkan. Hakikatnya penyelesaian perkara dari wanprestasi pihak penerima modal terhadap pihak pemberi modal dapat ditempuh dengan cara somasi, musyawarah, karena tidak terpenuhi maka para pihak bisa melalui litigasi, putusan menyatakan wanprestasi.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kerjasama, Penanaman Modal

Abstract

Investment in Indonesia provides various ways to save capital for a business. Court decision number 183/Pdt.G/2020/PN Bdg explained that there had been a legal relationship, namely an unwritten agreement in investment between X and Y, but in fact Y, as the recipient of capital, could not fulfill its obligations. Based on these problems, research was conducted related to defaults in unwritten investment agreements related to Book III of the Civil Code, the legal consequences of defaults in unwritten investment agreements with Book III of the Civil Code, and the settlement of defaults in unwritten investment agreements. This research uses a normative juridical approach with data collection techniques carried out on various literature through an inventory of various

regulatory products that have relevance to the research material. All activities are carried out systematically and purposefully. The results of the study explained that the occurrence of default in the unwritten investment cooperation agreement fulfilled the elements according to Article 1243 of the Civil Code. The legal consequence of default in an unwritten investment agreement, according to Article 1320 of the Civil Code, is to claim compensation (costs, losses, and interest), and the agreement can be canceled. The fact is that the settlement of cases in default can be taken by means of subpoenas and deliberations, and if they are not fulfilled, the parties can go through litigation and a decision declaring default.

Keywords: Default, Cooperation Agreement, Investment

I. PENDAHULUAN

Penanaman Modal di Indonesia mengatur berbagai macam cara untuk menyimpan modal di suatu usaha yang bersifat penyaluran dana dari investor yang bersedia memberi modal. Salah satu penanaman Modal yang memiliki sifat pembiayaan adalah pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil. Keuntungan dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada pemberi modal dari penerima modal adalah uang bagi hasil yang telah diperjanjikan oleh penerima modal. Namun tidak menutup kemungkinan investor mengalami kerugian dalam menjalankan usaha. Karena dalam dunia bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Kerugian akibat kegagalan usaha oleh penerima modal yang menggunakan dana yang diberikan pemberi modal sebagai penyertaan modal usaha menyebabkan penerima modal tidak melaksanakan sesuai yang diperjanjikan atau dapat dikatakan wanprestasi. Hal ini akan mengakibatkan pemberi modal harus menanggung segala resiko dari dana yang ditanamkan sesuai dengan kesepakatan. Karena dana yang digunakan oleh penerima modal juga merupakan dana dari penyimpan untuk menjalankan usahanya, tentunya penerima modal harus benar-benar dapat diandalkan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut.

Secara umum, perjanjian adalah hubungan hukum harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan hak kepada satu pihak untuk berhasil sekaligus mengikat pihak lain untuk melaksanakan tanggung jawabnya. (M.

Yahya Harahap, 1986) Perjanjian itu sendiri, tertulis atau tidak tertulis, harus mengikat kedua belah pihak, meskipun lebih mudah untuk membuktikan jika janji dibuat secara tertulis.

Ketidakmampuan atau kelalaian para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian/kontrak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan wanprestasi. Adapun wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdara yaitu ; “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun dinyatakan telah lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Prestasi penerima modal berupa melakukan sesuatu dan menawarkan sesuatu berupa batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka dalam Pasal 1238 KUHPerdara penerima modal dianggap wanprestasi oleh penerima modal. berakhirnya batas waktu tersebut. Jika batas waktu pengembalian modal tidak diketahui, maka penerima modal dikatakan wanprestasi.

Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Bdg, menerangkan bahwa telah terjadi antara X dan Y pada tanggal 06 April 2018 hubungan hukum yaitu perjanjian tidak tertulis dalam penanaman modal guna untuk membangun kontrakan (rumah kos) 12 kamar senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penanaman modal uang tercatat X dijanjikan sebab Y akan mendapatkan bagi hasil usaha kamar kontrakan tersebut dengan persentase masing-masing 50% perbulan setelah kontrakan tersebut selesai pengerjaannya atau sekitar 2 bulan setelah penyerahan uang tersebut dilaksanakan. Tetapi, ternyata setelah 2 bulan terhitung dari kesepakatan antara X dan Y tersebut X tidak diberi laporan terkait progres pembangunan kontrakan tersebut dan X tidak pernah mendapatkan bagi hasil yang diperjanjikan oleh Y (Y telah ingkar janji).

Atas dasar perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Y, X telah meminta pertanggung jawaban penanaman modal atas uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan X kepada Y untuk dikembalikan kepada X. Permintaan pengembalian uang penanaman modal

tersebut kepada Y pada tanggal 01 Oktober 2018 menyanggupi untuk mengembalikan uang kepada X yang tertuang dalam surat pernyataan untuk mengembalikan uang tersebut kepada X dengan cara dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mulai bulan Juli 2019 selama 10 bulan, serta Y memberikan jaminan kepada X berupa sebidang tanah Adapun yang terdapat di desa Ciaro, kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.

Y telah melakukan ingkar janji kembali kepada X yaitu dengan tidak melaksanakan janji untuk mencicil setiap bulannya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Y dan sampai gugatan ini diajukan Y hanya membayar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kepada X.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji bagaimana terjadinya wanprestasi pemberi modal kerjasama dalam perjanjian tidak tertulis dalam penanaman modal dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara, bagaimana akibat hukum dari wanprestasi pihak penerima modal dalam perjanjian tidak tertulis dalam penanaman modal dengan Buku III KUHPerdara, dan bagaimana penyelesaian dari wanprestasi pihak penerima modal dalam perjanjian tidak tertulis dalam penanaman modal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan rincian penelitian, mendefinisikan peraturan yang berlaku dan menghubungkan teori-teori hukum itu sendiri mengenai praktik penegakan hukum yang relevan dengan masalah.(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990) Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dimana fokus pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama tidak tertulis penanaman modal dalam pembangunan kontrakan. Sejalan dengan metode pendekatan, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan yang dilengkapi dengan Studi Lapangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wanprestasi Pihak Penerima Modal Kerjasama Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Penanaman Modal Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak di mana satu pihak berjanji atau dianggap telah berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan, sedangkan pihak lain berhak menuntut pemenuhan janji. (Wirjono Proodjodikoro, 2011)

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, lahir suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk mengetahui suatu perjanjian adalah sah, perjanjian tersebut perlu diuji oleh Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

3. Suatu hal tertentu; dan

Menurut R. Setiawan, agar dapat dikatakan sebagai suatu objek perikatan, maka harus dipenuhi beberapa syarat tertentu (P.N.H.

Simanjuntak, 2009), yaitu: Harus tertentu atau dapat ditentukan, Objeknya diperkenankan, dan Prestasinya dimungkinkan.

4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Suatu sebab yang diperkenankan dapat diartikan sebagai adanya kausa hukum yang halal. Sebab atau Causa adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau hal yang mendorong orang membuat suatu perjanjian, tetapi yang dimaksudkan dengan sebab atau causa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. (Abdulkadir M., 2011)

Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Bdg, menerangkan bahwa telah terjadi antara pemberi modal dan penerima modal pada tanggal 06 April 2018 hubungan hukum yaitu perjanjian tidak tertulis dalam penanaman modal guna untuk membangun kontrakan (rumah kos) 12 kamar senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penanaman modal uang tercatat saat pemberi modal dijanjikan penerima modal akan mendapatkan bagi hasil usaha kamar kontrakan dengan persentase masing-masing 50% perbulan setelah kontrakan tersebut selesai pengerjaannya atau sekitar 2 bulan setelah penyerahan uang tersebut dilaksanakan. Namun, setelah 2 bulan terhitung dari kesepakatan tersebut, pemberi modal tidak diberi laporan terkait progres pembangunan kontrakan dan tidak pernah mendapatkan bagi hasil yang diperjanjikan oleh penerima modal.

Atas dasar perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh penerima modal, pemberi modal telah meminta pertanggungjawaban penanaman modal atas uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan pemberi modal kepada penerima modal untuk dikembalikan. Pada tanggal 01 Oktober 2018, penerima modal menyanggupi permintaan pengembalian uang penanaman modal kepada pemberi modal yang tertuang dalam surat pernyataan dengan cara dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mulai bulan Juli 2019 selama 10 bulan. Serta penerima modal memberikan jaminan kepada pemberi modal berupa sebidang tanah yang terdapat di Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.

Namun demikian, penerima modal kembali melakukan ingkar janji kepada pemberi modal dengan tidak melaksanakan janji untuk mencicil pengembalian uang penanaman modal setiap bulannya sesuai surat pernyataan yang dibuat. Sampai gugatan dengan pemberi modal diajukan PN BANDUNG, penerima modal hanya membayar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pemberi modal.

Perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi modal dengan pihak penerima modal merupakan perjanjian kerjasama tidak tertulis, dimana pihak penerima modal harus memberi pembagian hasil dari kontrakan yang telah disepakati oleh penerima modal kepada pemberi modal. Dengan demikian objek dari perjanjian tersebut merupakan hal yang legal dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut: (Subekti., 2000)

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

Secara wanprestasi, jika salah satu pihak tidak lagi memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam pesanan, setiap pesanan dibuat berdasarkan kesepakatan atau kebetulan. Peristiwa yang tidak diinginkan terjadi karena tidak dapat mencapai prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. (Ahmadi Miru, 2007) Apabila selama pelaksanaan akad timbul keadaan dimana pihak yang berkewajiban tidak mewariskan, yang tidak selalu disebabkan oleh keadaan yang mendesak, maka penerima modal yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akan dimintakan ganti rugi. (Satrio J., 1992)

Perjanjian kerjasama tidak tertulis antara pihak pemberi modal dengan pihak penerima modal dalam pembagian hasil kontrakan ini termasuk ke dalam jenis bentuk wanprestasi “Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan”. Menurut unsur-unsur wanprestasi antara

lain adalah adanya perjanjian yang sah dalam Pasal 1320 KUHPerdara, adanya kesalahan karena kelalaian dan kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi dapat berupa ganti rugi, berakibat pada pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara yang telah berlanjut ke pengadilan.

Berdasarkan syarat pertama sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian antara pemberi modal dengan penerima modal telah mencapai sepakat. Dimana penerima modal harus memberi pembagian hasil kontrakan yang disepakati bersama dengan para saksi yang telah hadir ditempat. Namun pada pelaksanaannya penerima modal tidak memberikan pembagian hasil kontrakan yang telah disepakati bersama dan para saksi yang telah hadir ditempat tetapi penerima modal melakukan wanprestasi (ingkar janji) dalam kasus ini penerima modal tidak memenuhi kewajibannya hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar yang di alami oleh pemberi modal.

B. Akibat Hukum Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi Pihak Penerima Modal Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Penanaman Modal di Hubungkan dengan Buku III KUHPerdara

Merujuk pada perjanjian antara pihak pemberi modal dengan pihak penerima modal berdasarkan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat subyektif yaitu mengenai kesepakatan dan kecakapan. Akibat hukum dari perjanjian antara pihak pemberi modal dan penerima modal adalah dapat dibatalkan karena pihak penerima modal lalai atau telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang telah disepakati oleh para pihak, pihak pemberi modal memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan setempat serta saksi yang telah hadir ditempat untuk melakukan perjanjian.

Proses untuk dapat dilaksanakannya pembatalan perjanjian yaitu dengan cara melakukan somasi. Somasi adalah sebuah teguran atau pemberitahuan dari pihak pemberi modal yang berisi ketentuan bahwa pihak penerima modal menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam

jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak penerima modal untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak pemberi modal. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan. Dasar hukum somasi terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Somasi memiliki tujuan agar penerima modal tetap berprestasi. Disamping hal semacam itu pernyataan lalai pada umumnya diperlukan kalau orang hendak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Dalam hal ini salah satu pihak harus membatalkan perjanjian, jika pihak pemberi modal tidak membatalkan dan tidak melayangkan somasi kepada pihak penerima modal maka perjanjian tersebut dianggap terus berjalan atau masih sepakat. Dalam kasus ini pihak pemberi modal tidak membatalkan perjanjian sebagai pihak yang mengalami kerugian.

Akibat hukum selanjutnya adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi dan bunga. Apabila ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa "*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*". Berdasarkan pasal tersebut banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti kerugian saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Kemungkinan tersebut di atas, sebenarnya terdapat kekeliruan karena seharusnya tidak ada tuntutan ganti kerugian yang dapat berdiri sendiri, karena ganti kerugian itu hanya dapat menyertai dua pilihan utama yaitu

melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian sehingga hanya ada kemungkinan, yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Pembatal perjanjian; dan/atau
4. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian akibat hukum dari terjadinya wanprestasi sudah diatur dalam buku III KUHPerdara diantaranya diatur dalam Pasal 1247, Pasal 1248, dan Pasal 1267 KUHPerdara.

Disamping itu, ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu: (Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008)

1. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan dan agar prestasi tersebut dipenuhi, jika hal itu masih memungkinkan; atau
2. Menuntut pembatalan perjanjian.

Berdasarkan pasal di atas pihak penerima modal diwajibkan membayar ganti rugi serta perjanjian kerjasama tersebut dapat dibatalkan akibat lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada pemberi modal, keuntungan yang di peroleh pemberi modal tidak sesuai dengan kesepakatan serta uang bagi hasil selama 10 bulan didapat oleh pemberi modal, yang mana seharusnya uang bagi hasil tersebut harus didapat tiap bulanya oleh pemberi modal sesuai kesepakatan perjanjian.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.(D. Rato, 2010)

C. Penyelesaian Wanprestasi Pihak Penerima Modal Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Penanaman Modal

Penyelesaian wanprestasi ada dua cara yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, Tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Ada 4 proses Non Litigasi, yaitu: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan/atau Arbitrase.

Sehubungan dengan perkara ini, pihak penerima modal dan pihak pemberi modal memilih jalur litigasi sebagai upaya penyelesaian wanprestasi. Untuk menyatakan bahwa pihak penerima modal itu telah melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari pihak pemberi modal selaku pihak yang dirugikan kepada pihak penerima modal, surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebuah teguran atau pemberitahuan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Somasi ini di atur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Suatu somasi atau teguran terhadap pihak penerima modal yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara tidak tertulis/lisan. Namun untuk mempermudah pembuktian di hadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan lebih baik diberikan peringatan secara tertulis. Somasi ini minimal dilakukan sebanyak tiga kali oleh pihak pemberi modal. Tidak diindahkannya somasi yang dilayangkan oleh pihak pemberi modal, membuktikan bahwa tidak adanya itikad baik untuk tidak mencari jalan keluar dari kasus ini. Maka pihak pemberi modal berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan atas dasar gugatan wanprestasi ke pihak penerima modal.

Dalam perkara wanprestasi ini penerima modal yang melanggar ketentuan perjanjian kerjasama tidak tertulis telah diberikan somasi oleh pihak pemberi modal yang diharapkan agar dapat terciptanya *win-win* solution. Namun, somasi yang dilakukan salah satu pihak tidak berjalan lancar dikarenakan telah melalaikan sebuah somasi yang dilayangkan oleh pengadilan. Berdasarkan hasil pengadilan yang dilakukan oleh penerima modal akan ganti rugi dengan jaminan sebuah sebidang tanah, perwujudan ganti rugi yang dilakukannya ialah akan mengembalikan uang pemberi modal sejumlah Rp.90.000.000, penerima modal harus membayar kerugian pemberi modal yang telah perkara pengadilan dituliskan terhadap putusan, menurut pemberi dana pembayaran pengembalian uang ganti rugi yang dilakukan oleh penerima modal di bayar sebesar Rp. 20.000.000 selama 10 bulan yang telah ditetapkan kedua belah pihak.

Ternyata penerima modal telah melakukan ingkar janji kembali kepada penerima modal yaitu dengan tidak melaksanakan janji untuk mencicil setiap bulannya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh penerima modal dan sampai gugatan ini diajukan penerima modal hanya membayar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang Penggugat. Pemberi modal pada tanggal 27 Januari 2020 telah melayangkan Somasi kepada penerima modal namun tersebut tidak menanggapi Somasi tersebut dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Terjadinya wanprestasi karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kata sepakat dan terjadinya wanprestasi untuk memenuhi Pasal 1243 KUHPerdara. Pihak penerima modal melakukan wanprestasi terhadap pihak pemberi modal, dikarenakan ia lalai atau tidak memberi bagi hasil uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan para saksi yang hadir ditempat, pihak penerima modal tidak memberi uang bagi hasil yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak dan para saksi yang hadir ditempat, maka pihak pemberi modal merasa di rugikan.
2. Akibat hukumnya pihak penerima modal tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu sepakat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yaitu pihak pemberi modal karena tidak terpenuhi syarat subyektif dan menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara yaitu mengenai bunga, biaya dan denda.
3. Penyelesaian wanprestasi pihak penerima modal dan pihak pemberi modal memilih jalur litigasi melalui somasi terdahulu tetapi pihak penerima modal tidak memenuhi panggilan somasi tersebut sebanyak 3 kali dan hasil dari litigasi adalah pihak penerima modal harus membayar kerugian yang sudah diwajibkan oleh pengadilan sebagai janji atas kerugian yang dialami oleh pihak pemberi modal dan sudah melalui jalur litigasi dan putusan menyatakan pihak penerima modal melakukan perbuatan wanprestasi.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi wanprestasi maka semua unsur-unsur syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUHPerdara harus terpenuhi dan pihak penerima modal harus melakukan kewajibannya atau prestasinya, dan asas itikad baik pihak penerima modal dalam perjanjian harus dilaksanakan.

2. Untuk para pihak yang melaksanakan perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban termasuk akibat hukum dari perjanjiannya yaitu dapat dibatalkan dan ganti rugi, yang paling utama adalah itikad baik dari pihak penerima modal.
3. Upaya penyelesaian yang terbaik adalah Non Litigasi dalam permasalahan perdata kedua belah pihak selain ada itikad baik menyelesaikan dengan musyawarah, agar menghasilkan win-win solution tetapi jika tidak terpenuhi terpaksa kedua belah pihak akan melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir M. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. PT Raja Grafindo Persada.
- D. Rato. (2010). *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. PT Presindo.
- M. Yahya Harahap. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni Universitas Indonesia.
- P.N.H. Simanjuntak. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Satrio J. (1992). *Hukum perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2000). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa.
- Wirjono Proodjodikoro. (2011). *Asas-asas Hukum Perjanjian*.